

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PENDAMPINGAN DAN
BANTUAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

**MOHAMMAD RISMAN A. RASJID
NPM : 91911403161032**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pendampingan	7
B. Pengertian Bantuan Hukum	7
C. Pengertian Anak	9
D. Pengertian Peradilan Anak	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	17
B. Sumber-sumber Penelitian.....	17
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	18
D. Metode Analisis Masalah	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Aturan Perundang-Undangan	20
B. Implementasi Pendampingan Dan Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK SKRIPSI

Mohammad Risman A. Rasjid. 91911403161032. Tinjauan Yuridis Pemberian Pendampingan Dan Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bimbing oleh Suzanna Lumeno dan Jamal Tubagus

Kata Kunci : Pendampingan, Bantuan Hukum, Anak

Seorang anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan Negara. Anak selain sebagai karunia terbesar ia juga merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh karena itu tidak ada suatu pihak yang dapat merebut hak hidup dan merdeka tidak dapat dihilangkan ataupun dilenyapkan begitu saja, tetap kita harus melindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1.Bagaimanakah pengaturan bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut aturan perundang-undangan?2.Bagaimanakah implementasi pendampingan dan bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang memberikan ketegasan mengenai hak dari anak untuk mendapatkan bentuk perlindungan dari bantuan hukum. Implementasi dalam bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan oleh para praktisi hukum yang mempunyai keahlian dibidangnya yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Bantuan hukum yang diberikan dapat melalui bantuan hukum ketika dipersidangan maupun memfasilitasi anak pelaku melalui bentuk *diversi* menurut undang-undang dengan mengedepankan *restorative justice*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah terindah bagi keluarga, agama, negara, dan negara. Anak-anak, selain sebagai anugerah terbaik, juga merupakan makhluk Tuhan Yang Mahakuasa dan makhluk sosial, yang sejak mereka dilahirkan sampai mereka dikandung memiliki hak istimewa untuk hidup dan bebas serta mendapatkan perlindungan yang besar dari orang tua, keluarga, daerah, negara dan negara bagian. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dapat memegang hak untuk hidup dan otonomi, tidak dapat dihilangkan atau pada dasarnya dibunuh, kita sebenarnya perlu mengamankan dan menumbuhkan hak untuk hidup dan kesempatan.

Peraturan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pendukung merupakan bagian penting untuk melihat tugas yang harus diselesaikan oleh Pendukung dalam memberikan bantuan yang sah kepada anak-anak muda yang sedang berjuang melawan hukum. Berkenaan dengan kebutuhan tata cara untuk mendapatkan pedoman yang sah, hal tersebut diarahkan dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembinaan Yang Sah dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembinaan Yang Sah dan Perampasan Aset Pembina Yang Sah. .

Kebebasan umum untuk anak-anak harus diakui dari hak-hak dasar yang berlaku untuk orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak muda adalah

individu yang pekerjaannya masih tunduk pada orang dewasa. Baik itu rezeki, kesejahteraan, pengajaran, informasi dan kemampuan yang ketat, pekerjaan, keamanan, terbebas dari ketakutan, terbebas dari tekanan dan bantuan pemerintah. Perlakuan yang unik adalah dengan mendapatkan jaminan keamanan yang lebih baik dalam memperoleh kesetaraan sosial, hak istimewa politik, kebebasan finansial, kebebasan sosial, dan budaya, sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Anak-anak juga merupakan individu adat dimana mereka juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hukum dan terkadang menyalahgunakan peraturan perundang-undangan materil dalam negara, terutama jika demonstrasi yang dilakukan mengabaikan permintaan masyarakat dimana demonstrasi tersebut bergantung pada tindak pidana. pengaturan.

Anak-anak yang begitu tidak bersalah kadang-kadang sederhana dan terpengaruh, sehingga sangat diharapkan bagi anak-anak untuk melakukan demonstrasi kriminal. Anak-anak yang masuk dalam kerangka penegakan hukum Indonesia, seharusnya mendapatkan perlindungan yang sah dengan memberikan bantuan yang sah kepada para remaja tersebut. Sebagai penjelas UUD 1945 tentang kerangka pemerintahan negara, nomor 1 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan peraturan (rechtsaaf) bukan berdasarkan kekuasaan sederhana (machstaaf), penting untuk menyelenggarakan suatu peraturan. yang benar-benar menjamin terpeliharanya kebebasan bersama. Sertifikasi menjaga kebebasan bersama harus terlihat jelas melalui pedoman pedoman yang sah dalam peraturan dan pedoman.

Salah satu bentuk jaminan unik yang diberikan kepada anak adalah ketika anak sedang bergumul dengan hukum. Ada tiga alasan utama mengapa anak-anak yang mengabaikan hukum harus diberikan asuransi atau perawatan khusus, yaitu:

1. Alasan terkait dengan usia anak yang masih muda
2. Alasan yang berhubungan dengan kebutuhan atau minat anak muda atau orang tua
3. Alasan terkait dengan pengakuan bantuan pemerintah untuk anak-anak

Ketiga alasan tersebut seringkali menjadi pertimbangan bagi para pelaku aksi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak untuk menerapkan keamanan khusus bagi mereka, terutama hak mereka untuk mendapatkan bantuan yang sah, sehingga diyakini bahwa masa depan negara ini bisa lebih baik. dengan adanya pertimbangan Negara yang luar biasa. Memberikan pemahaman tentang pemandu yang sah tentu bukan sesuatu yang sederhana mengingat rumitnya persoalan yang ada, termasuk regulasi dan kemajuan daerah serta keberadaan dan program dari pemandu yang halal itu sendiri.

Sehingga penyusunan guide yang sah tidak mudah karena kita perlu melihat perkembangan perkembangan daerah setempat. Panduan yang sah dari perspektif yang luas dapat diartikan sebagai karya untuk membantu tandan terhambat di bidang hukum. Karya ini memiliki tiga sudut yang saling berhubungan. Pada bagian-bagian tertentu dari pengertian asas-asas yang halal, bagian-bagian manajemen komponen untuk menjaga pedoman-pedoman dipatuhi dan bagian-bagian sekolah yang dibiayai pemerintah menjadi standar. Setiap orang mempunyai kebebasan bersama yang dilindungi oleh peraturan, masing-masing berpendapat bahwa hak-hak istimewanya

harus dipenuhi, namun dalam pengaturan Pasal 70 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang kebebasan bersama mengharapkan agar kebebasan dan kesempatan setiap orang dibatasi oleh hak-hak istimewa. dan kesempatan orang lain. . Mengenai hak-hak istimewa, Peraturan Dasar kebebasan memuat 15 pasal yang secara eksplisit membentuk kebebasan anak, hal ini dengan alasan bahwa pengaturan Undang-Undang tersebut memahami bahwa usia anak-anak benar-benar tidak berdaya terhadap pelanggaran kebebasan umum (HAM).

Apalagi Pasal 1 Angka 12 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 telah membentuk hak-hak istimewa anak muda sebagai komponen Kebebasan Dasar (HAM) yang harus dijamin, dijaga dan dipenuhi oleh wali, keluarga, daerah, pemerintah dan negara. Anak-anak yang bergumul dengan hukum dan dapat dianggap kriminal. Disiplin yang diberikan seharusnya tidak membuat mereka terjerumus ke dalam pos yang lebih mengerikan. Anak-anak yang berada dalam situasi dengan tersangka, responden atau terpidana pada dasarnya memiliki hak-hak yang sama dengan kebebasan seorang tersangka dewasa yang didakwa. Anak-anak muda yang telah melakukan kesalahan atau perbuatan salah, dalam seluruh proses penilaian berhak untuk mendapatkan bimbingan yang sah dan mendapatkan bantuan yang sah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

2. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum ?

C. Tujuan penelitian

Poin-poin dari pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pedoman tentang pedoman yang sah bagi anak-anak muda yang bergumul dengan hukum
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang sah bagi anak-anak muda yang bergumul dengan hukum.

D. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan tentang bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang menjelaskan tentang implementasi

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Made Sadhi, 1997, Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Arena Hukum. Malang.
- Dellyana, Shanty, 2004, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty. Yogyakarta:
- Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama. Bandung
- Hidayat, Bunadi, 2010, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, PT. Alumni.Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers.Jakarta
- Sudaryono & Natangsa Surbakti 2005, Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Poerwadarminta, 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.Jakarta
- Prints, Darwin, 1997, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bhakti.Bandung
- Ranter, E.Y. & Sianturi S.R, 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM.Jakarta
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta
- Soetopo, H.B, 1988, Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press , Surakarta

Wadong, Maulana Hasan, 2000, Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak,
Grasindo, Jakarta.

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Rafika
Adhitama, Bandung

Willis, Sofyan S, 2008, Remaja dan Masalahnya, Alfabeta, Bandung

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.